



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria

Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804

Volume 4, Nomor 2, April 2025

Artikel diterbitkan: April 2025 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2285>

Quo Vadis Kejahatan Konservasi Satwa Dilindungi Penyu Hijau berdasarkan Prinsip *Ultimum Remedium*

Quo Vadis Of Protected Wildlife Conservation Crimes Based on The Ultimum Remedium Principle

Agit Hardistirta Yuris^a, Abdhy Walid Siagian^b

^{ab}Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1, D.I. Yogyakarta, Indonesia.

e-mail: agithardistirtayuris@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Penurunan populasi satwa liar, khususnya satwa yang dilindungi di Indonesia, menjadi tantangan serius dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati. Hadirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 (UU KSDAHE) telah memberikan pembaharuan dalam konteks hukum perlindungan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Penelitian ini hadir dengan fokus pada kasus kejahatan terhadap Penyu Hijau pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan terkait kejahatan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi satwa dilindungi dipicu oleh permintaan organ satwa untuk kebutuhan obat dan status sosial, serta kesenjangan ekonomi. Meskipun regulasi telah diterbitkan, penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau masyarakat luas. Penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam konteks konservasi masih menghadapi kendala dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum dan edukasi publik untuk menjaga keseimbangan ekosistem secara holistik dan berkelanjutan.

Kata kunci: konservasi satwa dilindungi; kejahatan lingkungan; penegakan hukum; UU KSDAHE

ABSTRACT

The decline in wildlife populations, especially protected wildlife in Indonesia, is a serious challenge in the effort to conserve biological natural resources. The presence of Law No. 5 of 1990 in conjunction with Law No. 32 of 2024 has provided updates in the legal context of biological natural resource conservation protection in Indonesia. This research focuses on the case of crimes against Green Turtles in the Decision of the District Court of Raba Bima. The research method uses a normative juridical approach with a case study of court decisions related to conservation crimes. The results show that the exploitation of protected animals is triggered by the demand for animal organs for medicinal needs and social status, as well as economic inequality. Although regulations have been issued, law enforcement has not been fully effective in reaching the wider community. The application of the *ultimum remedium* principle in the conservation context still faces obstacles in providing a deterrent effect. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement mechanisms and public education to maintain the balance of the ecosystem in a holistic and sustainable manner.

Keywords: environmental crime; KSDAHE law; law enforcement; protected animal conservation

PENDAHULUAN

Konservasi sumber daya alam dan hayati yang berkelanjutan merupakan tujuan utama dalam pembangunan nasional, terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan hayati yang berkesinambungan sebagai suatu sistem holistik-ekologis sebagai sebuah upaya yang wajib diupayakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.¹ Upaya ini dijawab melalui konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang dituangkan ke dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (selanjutnya disebut UU KSDAHE) dapat memberikan upaya kepastian hukum dan penegakan hukum agar mampu mengurangi tindakan yang berakibat kepada kerusakan lingkungan hidup, baik itu melalui tindakan secara preventif, dan/atau upaya represif.² Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, hal ini menjadi sebuah perhatian khusus, dikarenakan sebagai sebuah karakteristik negara, melalui perhatian ini pula diwujudkan upaya pelestarian, pencegahan, dan perlindungan hukum yang mampu menjaga nafsu dari para pihak yang tidak bertanggung jawab dewasa ini, terkhusus terhadap satwa-satwa sebagai bagian kesatuan dalam sistem lingkungan hidup.

Satwa-satwa dewasa ini dianggap sebagai sesuatu yang mampu diukur nilainya secara materiil, maka dari itu, berbagai kejahatan timbul melalui pemanfaatan secara melawan hukum, kejahatan satwa liar secara modern merupakan sebuah tindak kejahatan eksploitasi terhadap lingkungan hidup, hal ini disebabkan adalah bahwa Satwa yang di eksploitasi dewasa ini merupakan satwa yang tergolong kepada satwa yang dilindungi, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, bahwa terdapat beberapa satwa yang terklasifikasi sebagai satwa yang dilindungi³, diakibatkan beberapa hal di antaranya adalah:⁴

- a. Mempunyai populasi yang kecil;
- b. Adanya penurunan yang tajam dalam individu di alam;
- c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Populasi kecil, penurunan tajam jumlah satwa di alam liar, serta merupakan satwa yang terorientasi kepada daerah penyebaran terbatas, menyebabkan konsistensi konservasi sumber daya alam hayati selalu menjadi perhatian, Terjadi penurunan populasi dari satwa pada kawasan Asia-Pasifik sebesar 60% dengan angka kisaran 1,8% penurunan populasi berdasarkan *Living Planet Indeks* (LPI), terkhusus terhadap negara

¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

² Tirta, Chandra. 2024. "Analisis Yuridis Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Organ Tubuh Satwa yang Dilindungi." *Jurnal NJL: National Journal Of Law* 8 (1): 2.

³ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa di bagi atas dua klasifikasi, diantaranya (a). Tumbuhan dan satwa yang dilindungi, (b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

⁴ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Indonesia yang terintegrasi sebagai wilayah kepulauan dan sebagian besar merupakan satwa endemik.⁵ Menjadi sebuah dilema nasional turunnya populasi satwa endemik yang menjadi perhatian dunia, terkhusus kepada kawasan Asia-Pasifik, sebagai satu kesatuan sistim lingkungan yang holistik-ekologis, sepatutnya melalui UU KSDAHE mampu mencakup sebagai satu kesatuan yang termuat peraturan perundang-undangan tersebut terkhusus perihal jangkauan pengaturannya atas fungsi yang mencakup mengatur perilaku dari manusia dalam mengelola lingkungan dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri.⁶

Konstruksi yang diberikan melalui UU KSDAHE terhadap Perlindungan Satwa dalam hal pemanfaatan harus merujuk ke dalam Pasal 28 UU KSDAHE dengan penekanan terhadap setiap pemanfaatan dari satwa dilakukan dengan tetap memperhatikan kepada kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar *a quo*.⁷ Menjadi Permasalahan saat terjadinya pergeseran paradigma dari situasi modern pada saat sekarang ini bahwa pemanfaatan dari Satwa bergeser kepada eksploitasi yang dilakukan secara melawan hukum. Bahwa salah bentuk kegiatan eksploitasi yang dilakukan terhadap satwa berasal dari sebuah dorongan akan permintaan dari bagian organ dari satwa yang dilindungi yang digunakan untuk kegunaan tertentu, obat dan/atau semata sebagai status sosial pada masyarakat, dan/atau memang untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi.⁸ Kesenjangan realitas ekonomi menjadi faktor utama klasik dalam terjadi kejahatan konservasi satwa yang dilindungi, sehingga menjadi masalah bagaimana penegakan hukum dalam kejahatan konservasi satwa yang dilindungi melalui UU KSDAHE yang berhadapan dengan kebutuhan terhadap kesejahteraan dari lingkungan itu sendiri.

Salah satu fenomena ditemukan pada suatu tindak pidana kejahatan konservasi satwa dilindungi yang diputus melalui Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Putusan Nomor 330/Pid-Sus-LH/2024/PN Rbi. Kejahatan terhadap satwa dilindungi berjenis “Penyu Hijau” yang tergolong ke dalam salah satu satwa dilindungi, penyu hijau dan/atau dikenal dengan bahasa latin *Chelonia mydas* merupakan salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan ketentuan daripada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 *jo*. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P/106/Menlhk/Sekjen/Kum.1/12/2018 *jo*. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/Menlhk/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dalam tabel dengan pelabelan nomor 701.⁹

⁵ World Wild Life Organization and Zoological Society of London. 2024. *Living Planet Report: A System in Peril*. Accessed November 4, 2024. https://files.worldwildlife.org/wwfcmprod/files/Publication/file/5gc2qerb1v_2024_living_planet_report_a_system_in_peril.pdf

⁶ Akib, Muhammad. 2014. “Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanisme-Reduksionis ke Holistik-Ekologi.” *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro* 43 (1): 125.

⁷ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

⁸ Fezuono, Miftajida Dizha, Adil Akhyar, Mukidi. 2024. “Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati dan Ekosistem Menyimpan dan Memiliki Kulit Satwa untuk Melindungi Satwa Lindung di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 6 (1): 120.

⁹ Merujuk ke dalam Pertimbangan Hakim, Penyu Hijau termasuk dari 6 (enam) yang tergolong sebagai satwa yang dilindungi, diantaranya Penyu Hijau, Penyu Lekang, Penyu Pipih, Penyu Tempayan, dan Penyu Belimbing. Lihat Putusan Nomor 330/Pid.sus-LH/2024/PN Rbi.

Fenomena *a quo* melegitimasi bahwa tantangan terhadap kejahatan konservasi terhadap satwa yang dilindungi melalui produk hukum UU KSDAHE berserta dengan aturan pelaksana yang telah dirancang oleh Pemangku Kebijakan secara tinjauan efektivitas hukum dinilai belum menjangkau terhadap lapisan masyarakat secara terang, sehingga inkonsistensi yang tergambar sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap satwa menjadi pertanyaan terlebih tantangan penerapan *ultimum remedium*,¹⁰ sebagai upaya terakhir tantangan konservasi melindungi kesejahteraan satwa yang dilindungi sebagai satu kesatuan holistik-ekologis. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan data berupa sumber hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan. Hasil penelitian akan dielaborasi menggunakan analisis deskriptif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Menurut Sunaryati Hartono penelitian normatif merupakan penelitian yang mencari asas-asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.¹¹ Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap asas dan asas hukum yang telah ada yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau yang disebut data sekunder.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang digunakan guna menganalisis asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Putusan Nomor 330/Pid-sus-LH/2024/PN Rbi, serta peraturan terkait di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena hukum yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesis dan perhitungan secara statistik.

PEMBAHASAN

Transformasi Politik Hukum Lingkungan: Reorientasi Konservasi Satwa dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan

Berangkat dari dilema konstitusi, bahwa dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “*bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Orientasi *ius constituendum* hukum lingkungan

¹⁰ *Ultimum Remedium* merupakan istilah yang dikemukakan oleh Modderman, Penerapan Hukum Pidana sebagai Upaya Terakhir menanggulangi pelanggaran yang terjadi dalam kalangan administratif. Lihat Wuisan, Putri Maria Bernadette, Lendy Siar, Grace Yurico Bawole. 2024. “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan.” *Jurnal Lex Administratum* 12 (4): 22.

¹¹ Hartono, Sunaryati. 2006. *Legal Research in Indonesia at the End of the 20th Century*, 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

¹² Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

di Indonesia ditujukan kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan hal ini hanya mampu dicapai melalui politik hukum yang terintegritas dengan lingkungan terkhusus dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain arah kebijakan cita-cita hukum, paradigma pembentukan kebijakan yang terintegritas dengan hukum lingkungan menjadi syarat utama, setidaknya ada lima faktor penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang dijadikan acuan dalam arah kebijakan aturan lingkungan hidup:¹³

1. Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diletakkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga konteks lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sepatutnya mengorbankan hak dari lingkungan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam.
2. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara, melalui hak menguasai negara, dan melalui *law making process* yang dimiliki negara sebagai *state making law*, guna kebijakan terhadap pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.
3. Kesejahteraan rakyat menjadi dasar filosofis untuk pemanfaatan sumber daya alam, yakni kesejahteraan rakyat.
4. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dijadikan sarana untuk mencapai rangka Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.
5. Delegasi undang-undang untuk mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Esensi dalam pembuatan kebijakan terhadap lingkungan hidup sepatutnya juga berorientasi kepada *enviromental-oriented law*, bahwa instrumen hukum nasional yang berbasis terhadap kepentingan lingkungan itu sendiri.¹⁴ Konsepsi aturan yang berbasis terhadap *enviromental-oriented law* juga menjiwai dari *legal policy* yang ada di Indonesia, dan tidak hanya berbasis terhadap ketentuan yang tertinggi saja, melainkan juga terhadap ketentuan yang secara khusus berorientasi langsung terhadap pemanfaatan lingkungan hidup, sehingga sebagai satu kesatuan, Pembentukan harus merincikan sebuah harmonisasi sebagai *legal policy*. Namun, apabila mengacu terhadap *legal policy*, patut pula memperhatikan terhadap konteks kekuasaan (*power*), dan kewenangan (*authority*) yang melahirkan sebuah kebijakan.¹⁵ Terkhusus terhadap pembentukan kebijakan, sebagai *law making actor* harus peduli akan lingkungan (*eco-development*) dengan perlindungan lingkungan yang terintegrasi kepada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹⁶

UU KSDAHE sebagai acuan dasar kebijakan yang berorientasi kepada Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem, harus menjawab tantangan *a quo* begitu pun di samping sebagai suatu Produk

¹³ Hakim, Dani Amran. 2015. "Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2): 120.

¹⁴ Yusa, I Gede and Bagus Hermanto. 2018. "Implementasi Green Constitution di Indonesia : Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15 (2): 308.

¹⁵ Said, M. Yasir and Yati Nurhayati. 2020. "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan." *Jurnal Al'Adl* 12 (1): 51.

¹⁶ *Ibid.*

Hukum, UU KSDAHE di tantang mampu memberikan kepastian hukum, memberikan upaya preventif dan/atau represif dalam penerapannya, terkhusus terhadap tantangan konservasi satwa dan Kejahatan terhadap Satwa yang di lindungi. Oleh karena itu, sebagai satu kesatuan Hukum Nasional yang terintegrasi kepada Lingkungan Hidup, UU KSDAHE sebagai salah satu dari bagian kesatuan Peraturan Perundang-undangan yang ekologis-holistik, diharapkan mampu menjawab tantangan permasalahan yang timbul berkaitan dengan Konservasi Sumber daya alam hayati dan Ekosistem. Namun dewasa ini, hadirnya UU KSDAHE telah mendapat pembaharuan yang diharapkan mampu menjawab orientasi dari zaman, namun dalam implementasi UU KSDAHE menimbulkan Problema secara makro dan mikro, seperti yang ditemukan di dalam kejahatan konservasi satwa dilindungi melalui perkara tindak pidana melalui Putusan 330/Pid-sus-LH/2024/PN Rbi.

Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati melalui Pendekatan *Conservation of Resources Theory*

Conservation of Resources Theory (COR) merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu individu termotivasi untuk melindungi sumber daya mereka saat ini melalui “konservasi” dan berupaya untuk memperoleh sumber daya baru melalui “akuisisi”.¹⁷ Pengertian atas sumber daya ini dapat diartikan secara luas yakni sebagai objek, keadaan, kondisi, hingga hal-hal lain yang dihargai oleh manusia. Sumber daya memiliki nilai yang berbeda-beda, dan ini tergantung pemaknaan oleh orang yang berbeda-beda pula.¹⁸ COR menekankan kepada suatu pemaknaan bahwa “sumber daya yang hilang akan memberikan dampak psikologis yang berbahaya bagi manusia, daripada berupaya mencari sumber daya yang baru.” Tekanan atas psikologis ini terjadi atas tiga bagian: *pertama*, ketika hadirnya suatu ancaman hilangnya sumber daya; *kedua*, hilangnya sumber daya aktual; *ketiga*, kurangnya sumber daya yang diperoleh setelah pengeluaran sumber daya.¹⁹

Teory COR hadir dengan dua prinsip yang mendasar yakni: prinsip pertama menekankan bahwa lebih berbahaya bagi individu untuk kehilangan sumber daya dibandingkan dengan ketika ada perolehan dari sumber daya. Ini dapat diartikan sebagai seseorang yang kehilangan upah akan lebih berbahaya dari pada perolehan yang sama akan bermanfaat. Prinsip kedua, menekankan kepada orang akan cenderung meninvestasikan sumber daya untuk melindungi dari kehilangan sumber daya, untuk pulih dari kehilangan, dan untuk mendapatkan sumber daya.²⁰ Paradigma ini hadir dengan menjelaskan bahwa, jika terjadi suatu kerugian yang disebabkan sumber daya habis dan tidak mampu menangani kerugian dimasa depan, dimana akan menyebabkan potensi kerugian lebih lanjut. Pada fase awal kerugian membuat individu, kelompok dan masyarakat akan lebih rentan terhadap efek negatif yang ditimbulkan dengan sumber daya yang sedang berlangsung. Disisi lain, manusia yang memiliki banyak sumber daya akan lebih tangguh, akan tetapi jika

¹⁷ Hobfoll, Stevan. 1988. *The Ecology of Stress*. New York: Hemisphere, hlm. 255.

¹⁸ Jonathon R. B. Halbesleben et al. 2014. “Getting to the ‘COR’: Understanding the Role of Resources in Conservation of Resources Theory.” *Journal of Management* 4 (5): 20.

¹⁹ Hobfoll, Stevan Hobfoll. 1989. “Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress,” *American Psychologist* 44 (3): 513.

²⁰ *Ibid.*

sumber daya tersebut terus berkurang, maka akan juga menimbulkan suatu kerugian, maka diperlukan inisiatif melalui proses konservasi sumber daya guna mencegah hilangnya kerugian dimasa yang akan datang.²¹

Konservasi dimaknai sebagai alokasi sumber daya alam antar generasi, dimana ini memiliki arti dalam cara berpikir dan aturan yang mengatur perilaku manusia.²² Interpretasi atas konservasi bisa terjadi apabila dilihat dari sudut pandang, ekonomi, hukum dan moral, dimana jika dilihat dari sudut pandang moral, konservasi biasanya diterapkan untuk hubungan antara manusia dan alam yang dipercaya dapat menunjang kesejahteraannya atau dalam hal ini dapat memperbaiki kualitas hidupnya. Langkah ini berupa: *pertama*, menjaga kondisi alam; *kedua*, melindungi sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan serta tindakan yang merusak, baik demi kepentingan saat ini maupun masa depan; *ketiga*, memulihkan dampak negatif sementara akibat pemanfaatan, selama tidak diperlukan dalam jangka panjang untuk keberlanjutan kehidupan manusia sesuai standar moral yang berlaku; *keempat*, memperbaiki atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia agar selaras dengan estetika lingkungan alam dan menghindari konflik yang tajam.²³

Memandang dari sudut sosial-filosofis, hadirnya konservasi memiliki alasan yang mendasar sebagai perwujudan atas tanggung jawab sosial budaya, dan tanggung jawab moral manusia yang beradab. Konteks ini dianggap sebagai suatu bangsa, sumber daya alam merupakan milik bangsa dan negara yang harus dijaga kelestariannya sebagai warisan dan kebanggaan nasional. Ini membuktikan bahwa konservasi yang hadis dilakukan secara filosofis memiliki makna sebagai penuaian kewajiban bangsa dalam upaya menjaga dan mempertahankan kekayaan bangsa dan negara. Melihat dari sudut pandang konservasi keanekaragaman hayati (*biodiversity*), paling tidak terdapat tiga alasan utama, perlunya dilakukan konservasi keanekaragaman hayati:²⁴

a. Keanekaragaman hayati sebagai bagian dari prinsip hidup hakiki

Alasan ini menekankan kepada setiap jenis makhluk hidup atau bentuk kehidupan apa pun mempunyai hak untuk hidup dan berkembang secara normal sehingga wajib dihormati dan dijaga keberadaannya tanpa harus memperhatikan nilainya bagi manusia.

b. Keanekaragaman hayati sebagai bagian dari daya hidup manusia

Keanekaragaman hayati pada dasarnya memiliki peran yang sangat vital bagi penunjang sistem kehidupan, mulai dari mempertahankan keseimbangan siklus, kondisi iklim, melindungi kehidupan di bumi. Melihat besarnya peran dari keanekaragaman hayati, bisa dapat dikatakan manusia hanya memiliki peran yang amat sedikit. Oleh sebab itu, peran manusia sangat diperlukan guna menjaga dengan bersikap hati-hati dalam mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada.

c. Keanekaragaman hayati memberikan manfaat ekonomi

²¹ Hobfoll, Stevan Hobfoll., *The Ecology of Stress*, Op.Cit., hlm. 257.

²² Muntasib, Harini. 2014. *Dasar-Dasar Konservasi*. Jakarta: Universitas Terbuka, hlm. 35.

²³ Brown, Les. 1989. *Conservation and Practical Morality*. Challenges: Macmillan Press, 127.

²⁴ Muntasib, Op.Cit., hlm. 35.

Harus diakui bahwa keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomis, dimana manusia dapat dimanfaatkannya untuk memenuhi keperluan hidupnya, mulai dari keperluan sandang, pangan, bahan baku industri, dan lainnya. Oleh karena secara ekonomi, manusia sejatinya selalu bergantung dan akan terus memperoleh manfaat yang sangat besar dari keberadaan keanekaragaman hayati, sungguh bijaksana jika manusia juga harus berusaha menjaga dan mempertahankan kelestariannya.

Perlindungan sumber daya alam hayati melalui pendekatan teori COR sejatinya hadir dengan menekankan kepada individu maupun masyarakat berusaha untuk mempertahankan dan melindungi sumber daya yang mereka miliki guna menghindari kehilangan yang lebih besar. Dalam konteks konservasi satwa, teori ini relevan karena satwa yang dilindungi merupakan bagian dari ekosistem yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan sosial yang tinggi. Kehilangan keanekaragaman hayati tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Prinsip dasar COR yang menyoroti bahwa kehilangan sumber daya lebih merugikan dibandingkan manfaat dari perolehan baru, sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang berupaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Oleh karena itu, kebijakan hukum lingkungan harus mengedepankan pencegahan dan konservasi sebagai instrumen utama dalam perlindungan satwa yang dilindungi.

Dalam perspektif politik hukum, teori COR menguatkan argumen bahwa regulasi konservasi satwa harus diarahkan pada pencegahan eksploitasi dan pemulihan ekosistem, bukan sekadar penegakan hukum represif. Negara, sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, yang dalam konteks lingkungan berarti menjamin keberlanjutan ekosistem dan mengurangi resiko kepunahan satwa yang dilindungi. Prinsip *environmental oriented law* dalam perumusan kebijakan hukum menuntut adanya pendekatan yang lebih integratif, dimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman ekologis. Oleh karena itu, implementasi UU KSDAHE harus memperkuat strategi konservasi yang berbasis pada pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dengan menyeimbangkan kepentingan ekologis, ekonomi, dan sosial demi memastikan bahwa sumber daya alam hayati tetap lestari bagi generasi mendatang.

Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup dalam Perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup

Paradigma sistem pidanaan pada kejahatan lingkungan pada umumnya bertujuan guna menuntun masyarakat, korporasi dan pemerintah agar dapat memberikan pemeliharaan bagi lingkungan hidup yang baik. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sistem pidanaan bertujuan guna menghalangi dan mencegah bagi pelaku yang melakukan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab atas lingkungan

hidup.²⁵ Hadirnya UU PPLH telah memberikan pemaknaan baru atas perlindungan hukum untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, antara lain: *pertama*, UU PPLH memberikan komitmen secara tegas dengan mengadopsi asas-asas yang termuat didalam deklarasi Rio 1982, diantaranya adalah asas tanggung tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif, dan kearifan lokal. *Kedua*, UU PPLH melalui Pasal 66 menegaskan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari berbagai kemungkinan pidana dan perdata. *Ketiga*, UU PPLH mengubah kewenangan penyidikan dalam hal ini adalah perkara lingkungan, sebagaimana yang dinyatakan berdasarkan Pasal 6 ayat (1)b Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana UU PPLH menjadi dasar atas keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP.²⁶

Mengacu kepada konteks permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan, memberikan suatu konsekuensi untuk mengatasi persoalan tersebut. Persoalan yang muncul bukan hanya bersifat praktis, konseptual ekonomi, namun juga etika. Perlindungan sangat diperlukan bukan hanya alam, flora dan fauna, akan tetapi juga masa depan manusia yang mendapatkan penderitaan akibat degradasi lingkungan hidup.²⁷ Maka muncul suatu istilah *the environmental laws carry penal sanctions that protect a multitude of interest*.²⁸ Tindak pidana lingkungan saling erat kaitanya dengan konsep kerugian dan kerusakan nyata, serta ancaman kerusakan. Pemahaman atas kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan seringkali terjadi seketika dengan sendirinya. Dengan demikian akan menimbulkan korban yang bersifat konkret dan korban bersifat abstrak. Paradigma ini yang kemudian sering menjadi pembicaraan, dikarenakan bersinggungan dengan tindak pidana formil dan materil, pidana spesifik dan pidana generik.²⁹ Masalahnya perbuatan seseorang tidak hanya “*causes impairment of the quality of the natural environment*”, tetapi juga “*is likely to cause impairment of the quality of the natural environment*”.³⁰

Tindak pidana lingkungan hidup secara teoritik erat kaitanya dengan teori pencegahan/penangkalan, dimana ini ditujukan dengan alasan bahwa dampak dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana lingkungan hidup sangat besar, lingkungan hidup yang tersemar dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. Alasan tersebut menjadi suatu tolak ukur untuk menilai teori pencegahan, dimana ancaman pidana lebih berat dari seruisitas tindak pidana. Lebih lanjut, tindak pidana lingkungan hidup juga dapat menimbulkan kerugian materil, bukan hanya bagi negara, namun juga bagi masyarakat yang terdampak langsung. Lingkungan hidup yang tercemar harus diperbaiki dan diperbaharui sebagaimana

²⁵ Fitriadi, Ryan Akbar. 2021. “Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pembedaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup.” *Syntax Idea* 7(1): 1717.

²⁶ Joni. 2020. *Aspek Pidana dan Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan Lintas Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 28.

²⁷ Siagian, Abdhy Walid. 2024. *Pemanfaatan Jasa Karbon: Tinjauan Hukum Dan Upaya Konservasi Hutan Indonesia*. Jakarta: e-Publishing Penerbit BRIN, hlm. 76. <https://doi.org/https://doi.org/10.55981/brin.855>.

²⁸ Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center (THC), hlm. 14.

²⁹ Widayati, Lidya Suryani. 2015. “Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22 (1): 8.

³⁰ Muladi. *Op.Cit.*, hlm. 14.

fungsinya sebelumnya. Upaya pemulihan ini tentunya membutuhkan biaya untuk mengalokasikan pemulihan yang diakibatkan rusaknya lingkungan.³¹

Implementasi Penegakan Hukum Kejahatan Konservasi Satwa Dilindungi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 330/ Pid.Sus/ 2024/ PN Rbi

Kasus Posisi Kejahatan Konservasi Satwa Dilindungi Penyu Hijau

Penelitian ini ditujukan kepada Analisis Hukum terhadap UU KSDAHE dalam menjawab implementasi penerapan norma yang terkandung berdasarkan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi serta politik hukum yang terkandung di dalam UU KSDAHE diterapkan kepada Putusan Nomor 330/Pid-sus-LH/2024/PN Rbi, sebagaimana yang ditemukan di dalam Putusan Nomor 330/Pid-sus-LH/2024/PN Rbi. Kejahatan terhadap Satwa dilindungi berjenis “Penyu Hijau” merupakan sebuah tindak pidana yang ditujukan terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Bahwa kejahatan terhadap satwa dilindungi “Penyu Hijau” ditemukan tertanggal 21 Juli 2024 pada Daerah Perairan Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Terjadi eksploitasi terhadap Penyu Hijau yang dilakukan oleh empat orang terdakwa dengan cara menangkap melalui jaring untuk tujuan di konsumsi secara pribadi, dipelihara secara pribadi, dan untuk diperdagangkan. Bahwa perbuatan dari Para terdakwa melanggar ketentuan dari UU KSDAHE Pasal 21 Ayat (2) “*Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dan huruf (b) yakni menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*”.

Bahwa Terdakwa diputus menyatakan Para terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dan yakni menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan Mati dengan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan Pidana Denda Sebesar Rp.5.000.000.00,- (*Lima juta rupiah*), *Pengurangan Masa Tahanan, dan Pembeban Biaya Perkara sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah)*.³² Berdasarkan kronologi diatas, dikemukakan permasalahan yang berkaitan dengan Kejahatan Konservasi Satwa dilindungi yang secara sepatutnya merupakan hal yang krusial dikarenakan berkenaan dengan nomenklatur yang ditetapkan di dalam Konstitusi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat beserta dengan Pasal 3 UU KSDAHE. Menjawab tantangan tersebut, Penulis mencoba menjawab berdasarkan Perspektif dari Hukum Lingkungan, Politik Hukum Lingkungan.

³¹ Fitriadi. *Op.Cit.* hlm. 28.

³² Putusan Perkara Nomor 330/ Nomor 330/Pid.sus-LH/2024/PN Rbi, Para terdakwa terbukti melanggar ketentuan dari Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE.

Paradigma UU KSDAHE Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Konservasi Kasus *a quo*.

UU KSDAHE mencoba untuk mengkonfigurasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup, secara spesifik terhadap permasalahan berkaitan dengan Kejahatan Konservasi Satwa yang dilindungi, berdasarkan Pengaturannya, UU KSDAHE mengatur Kejahatan Konservasi Satwa Dilindungi berdasarkan Pasal 21 Ayat (2), yang pengaturannya adalah sebagai berikut³³:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa yang dilindungi.
- d. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
- e. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan/atau mati, dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa yang dilindungi.
- f. Melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya, dan/atau.
- g. Melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap satwa yang dilindungi.

Bahwa berdasarkan Rumusan tersebut, apabila didekatkan kepada Perkara *a quo*, bahwa terpenuhinya terhadap rumusan Pasal 21 ayat (2) menjadi dasar dari pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara *a quo*, akan tetapi diketahui bahwa sepanjang proses pemeriksaan perkara, berawal dari proses penuntutan dan hingga diucapkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Hakim tidak mendasari pelanggaran dari terdakwa berdasarkan perubahan dari UU KSDAHE terbaru, melainkan menetapkan berdasarkan aturan yang lama. Bahwa meninjau dari refleksi hukuman yang diberikan, melalui UU KSDAHE Perubahan atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 membatasi terhadap 3 (tiga) masa minimal hukuman penjara sebagai *ultimum remedium* kepada pelaku Kejahatan Konservasi Satwa dilindungi. Namun menarik bahwa dalam praktik yang terjadi di persidangan, terkhusus terhadap Perkara Nomor 330/Pid-sus-LH/2024/PN Rbi, mengutip Pertimbangan Hakim yang mengesampingkan pemberlakuan hukuman yang memberatkan kepada Para terdakwa, Majelis Hakim mendasari Pertimbangan berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “*apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi terdakwa*”³⁴.

³³ Pasal 21 UU KSDAHE jo Perubahan UU KSDAHE.

³⁴ Putusan Perkara Nomor 330/ Nomor 330/Pid.sus-LH/2024/PN Rbi, hlm. 19.

Bahwa terdapat perbedaan mendasar di dalam segi Hukuman yang ditetapkan. Sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel Komparasi sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Hukuman Kejahatan Konservasi Satwa Dilindungi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (Perubahan)
Pasal 40 Ayat (2) “ Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 21 ayat (1), Ayat (2), Serta Pasal 33 Ayat (3), di ancam dengan Pidana Penjara Paling lama 5 (lima) Tahun dan Denda Paling Banyak Rp.100.000.000. (Seratus Juta Rupiah)	Pasal 40A “Dipidana Penjara Paling Singkat adalah 3 (tiga) tahun dan Paling lama 15 (lima belas) tahun dan Pidana denda paling sedikit Kategori IV dan Paling Banyak VII”

Melihat dari kedua komparasi Peraturan Perundang-undangan diatas, dapat dilihat bahwa rumusan hukuman yang mampu diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima. Isu kejahatan konservasi secara terang diakui melalui pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan kejahatan yang mampu mengancam ekologis biota laut sebagai satu kesatuan sistem yang terhubung satu sama lain. Pada hukuman yang telah dipertimbangan Hakim, terdapat interpretasi pada Perkara Nomor 330/Pid-sus-LH/2024/PN Rbi dengan Amar Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.5.000.000.00,- (*Lima juta rupiah*), *Pengurangan Masa Tahanan*, dan *Pembeban Biaya Perkara sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah)* kepada para terdakwa, Hakim secara jelas memutus para terdakwa lebih rendah daripada tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila mengacu kepada Asas Proporsionalitas yang dikenal di dalam konsep penegakan hukum pidana,³⁵ maka hukuman yang diberikan oleh Hakim sepatutnya diberikan lebih berat dikarenakan berkaitan dengan kejahatan pidana khusus, namun kembali kepada interpretasi hakim yang menentukan keadilan memutus perkara *a quo*. Rendahnya hukuman dari para terdakwa disebabkan oleh sistem dari hukum pidana itu sendiri yang menggunakan konsep keyakinan Hakim sebagai salah satu tambahan dalam memutus tindak pidana tersebut sebagai rumusan aturan dari hukum pidana.

Isu Legas Politis Harmonisasi UU KSDAHE dalam Kejahatan Konservasi Satwa Dilindungi Kasus *a quo*.

Penegakan Hukum Kejahatan Konservasi menjadi Krusial melalui UU KSDAHE Sebagai Payung

³⁵ Asas Proporsionalitas menjadi acuan kepada Hakim dalam menolak ukur hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan penekanan kepada konteks keadilan yang dinilai dari berat atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana. Setiawan, Deni., *et.al.* 2024. “Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia.” *Jurnal JIMMI: Jurnal Ilmu Mahasiswa Multidisplin* 1(3): 266.

Hukum, melalui UU KSDAHE baik itu sebelum diadakannya perubahan dan/atau setelah diadakan perubahan, sebagai *ius constituendum* yang coba untuk diwujudkan berdasarkan UU KSDAHE adalah bagaimana orientasi dari aturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem *a quo* berada sebagai aturan hukum yang terintegritas kepada perkembangan hukum, serta menjawab kebutuhan hukum dari masyarakat.³⁶ Bahwa politik hukum perubahan UU KSDAHE ditujukan untuk menjawab tantangan demikian, perubahan dari UU KSDAHE berupaya untuk memperbaiki substansi hukum yang dimuat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang dinilai sudah tidak aktual, begitupun dari segi kelembagaan penegakan hukum, dan budaya hukum yang berkembang secara terorientasi menuntut hukum yang berkesesuaian dengan zaman.³⁷

Berkembangnya isu kejahatan konservasi menuntut perubahan UU KSDAHE, bahwa meskipun dalam hal telah berkembang, tetap ditemukan praktik yang ambiguitas, bahwa sebagaimana rumusan terakhir dari perubahan UU KSDAHE, Pasal 43A tetap menyisakan ruang pemberlakuan terhadap UU KSDAHE yang lama untuk tetap mampu diterapkan, menjadi isu politis dimana Perubahan dari UU KSDAHE sendiri terorientasi terhadap penegakan hukum secara spesifik terhadap kejahatan konservasi, dan/atau melainkan melegitimasi kemampuan penguasa untuk menginterpretasikan amanat konstitusi berdasarkan Pasal 33 ayat (3) spesifik terhadap “*dikuasai oleh negara*”. Sepatutnya bahwa politik hukum lingkungan melalui perubahan UU KSDAHE harus menjawab tantangan kebijakan yang berkesesuaian dengan refleksi *sustainable development goals* (SDGs) dan/atau pembangunan berkelanjutan.³⁸

Terjadi benturan dalam pemberlakuan kepentingan hukum sebagaimana yang tergambar di dalam Putusan Nomor 330/Pid-sus-LH/2024/PN Rbi, dalam hal orientasi pemberlakuan hukuman dan/atau nestapa kepada terdakwa, konstruksi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dan/atau sebagai upaya terakhir tidak secara maksimal ditetapkan dikarenakan isu politis yang berada di dalam Konstruksi UU KSDAHE, di samping bahwa adanya Interpretasi Hakim melalui *negative wettlijk* sebagai salah satu syarat dalam memutus suatu putusan pidana dan dijadikan sebagai pertimbangan sebagai bagi Hakim selain dengan bukti-bukti yang telah diberikan³⁹.

Urgensi terhadap perubahan UU KSDAHE dipertanyakan, terkhusus terhadap perubahan yang terorientasi terhadap penegakan hukum atau penegakan kepentingan pemangku kebijakan, dikarenakan penegakan hukum merupakan sebuah proses yang dilakukan sebagai upaya berfungsinya norma dasar perilaku hukum yang di masyarakat dan negara.⁴⁰ Hal ini dibuktikan berdasarkan Pemberlakuan UU KSDAHE melalui Putusan Nomor 330/Pid-sus-LH/2024/PN Rbi itu sendiri, bahwa terbukti terdapat inkonsistensi dalam pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan adanya distorsi antara satu

³⁶ Pertimbangan Huruf C UU KSDAHE Perubahan.

³⁷ Wiryadi, Uyan. and Edy Dwi Martono. 2024 “Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Krisna Law* 6 (1): 5.

³⁸ Wisnu, Faizal Erick Lingga., *et.al.* 2024. “Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap Sustainable Development Goals 15 dalam Fenomena Perburuan Satwa Liar.” *Procedings Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara*. Jakarta, 22 April, hlm. 81.

³⁹ Gea, Ali Yusran. 2024. “Development of Criminal Evidence Law in Indonesia.” *Jurnal Legal Brief* 13 (3): 769.

⁴⁰ Khairi, Fidela Aulia. Syofiarti. and Hengki Andora. 2024 “Pengawasan Perdagangan Ilegal terhadap Trenggiling oleh Balai konservasi sumber daya alam Sumatera barat.” *Jurnal Unes Law Review* 6 (3): 9150.

aturan dan aturan lain yang secara khusus tidak secara satu kesatuan mengatur kejahatan konservasi terkhusus kejahatan terhadap satwa yang dilindungi.

Akibat adanya distorsi antara aturan sebagai suatu sistem penegakan hukum lingkungan dibidang kejahatan konservasi merupakan implikasi dari rendah harmonisasi antara satu peraturan hukum, setidaknya terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan oleh Soerjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut;
- b. Suatu peraturan perundang-undangan harus dibentuk melalui pemangku kebijakan yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi, dan/atau berdasarkan hierarki sistim hukum;
- c. Suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*);
- d. Suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama (*lex posteriori derogat legi priori*).

Merefleksikan Putusan Nomor 330/Pid-sus-LH/2024/PN Rbi, diputusnya Perkara *a quo* adalah bentuk penyimpangan melalui *lex posteriori derogate legi priori*, hal penting yang dikemukakan dari asas tersebut adalah materi muatan yang ada pada materi perundang-undangan yang sebelumnya harus dibatalkan. Esensi distorsi yang terjadi dalam Putusan Nomor 330/Pid-sus-LH/2024/PN Rbi mengakomodir bahwa pemberlakuan dari perubahan UU KSDAHE disinyalir tidak mencerminkan harmonisasi bersamaan dengan suatu sistem peraturan penegakan hukum lingkungan, spesifik terhadap penegakan hukum bidang kejahatan konservasi karena terjadi interpretasi dari Hakim Perkara Nomor 330/Pid-sus-LH/2024/PN Rbi yang mengacu kerja hukum harus didasarkan kepada Kaidah Umum yakni Pasal 1 Angka 2 KUHP, dengan Pemberlakuan Perubahan UU KSDAHE. Bahwa Pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima “*apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi terdakwa*” secara kontradiktif menuai pro dan kontra akibat kurangnya harmonisasi dari sistem penegakan hukum pidana lingkungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Disharmoni dari penegakan hukum pidana terkhusus kepada Kejahatan Konservasi Satwa dilindungi yang termaktub di dalam Putusan Nomor 330/Pid-sus-LH/2024/PN Rbi menuai pro dan kontra, dalam satu sisi, bahwa penegakan hukum yang berkeadilan telah terjadi sebagai mana kontekstual dari penegakan hukum kejahatan lingkungan, namun dalam sisi politik hukum lingkungan, distorsi antara satu kesatuan perundang-undangan yang bertabrakan mempertanyakan urgensi dari UU KSDAHE secara individualistik, hal ini diperlukan agar pembaharuan hukum tidak hanya menjawab sebagaimana tantangan waktu yang harus disesuaikan, melainkan juga kepastian hukum dalam penegakan hukumnya, maka

⁴¹ Priyanta, Maret. 2015. “Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan dan penataan ruang menuju pembangunan berkelanjutan.” *Jurnal Halrev: Hasanuddin Law Review* 1 (3): 345.

paradigma inkonsistensi harus dijawab melalui rangkaian kebijakan yang saling terpadu satu sama lain melalui harmonisasi penegakan hukum kejahatan konservasi lingkungan menjadi sangat penting.

Saran

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara kejahatan konservasi Penyus Hijau, dimana penelitian ini telah menganalisis interaksi antara prinsip *ultimum remedium* dengan arah politik hukum konservasi di Indonesia. Di tengah upaya pembaruan normatif melalui UU KSDAHE, penting untuk menelusuri bagaimana faktor-faktor seperti budaya hukum lokal, tekanan institusional, dan kapasitas kelembagaan turut memengaruhi konstruksi keadilan dalam kasus-kasus serupa. Selain itu, ruang lingkup analisis kedepan dapat diperluas dengan menelaah keterkaitan antara kejahatan konservasi satwa dan keberlanjutan ekosistem secara holistik, termasuk dampaknya terhadap ekonomi lokal dan relasi sosial masyarakat pesisir. Pendekatan politik hukum sangat diperlukan dengan mengaitkan kebijakan konservasi satwa kepada agenda pembangunan nasional dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui pendekatan ini, kejahatan konservasi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai persoalan sistemik yang menuntut sinergi antara regulasi, kebijakan pembangunan, dan keberpihakan terhadap keadilan ekologis dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brown, Les. 1989. *Conservation and Practical Morality*. Challenges: Macmillan Press.
- Hobfoll, Stevan. 1998. *Stress, Culture, and Community*. New York: Plenum.
- Hobfoll, Stevan. 1988. *The Ecology of Stress*. New York: Hemisphere.
- Joni. 2020. *Aspek Pidana dan Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan Lintas Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center (THC).
- Muntasib, Harini. 2014. *Dasar-Dasar Konservasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hartono, Sunaryati. 2006. *Legal Research in Indonesia at the End of the 20th Century*, 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Abdhy Walid. 2024. *Pemanfaatan Jasa Karbon: Tinjauan Hukum dan Upaya Konservasi Hutan Indonesia*. Jakarta: e-Publishing Penerbit BRIN. <https://doi.org/https://doi.org/10.55981/brin.855>.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
- Undang-Undang Nomor 332 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Sumber Jurnal/Artikel

- Akib, Muhammad. 2014. "Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanisme-Reduksionis ke Holistik-Ekologi." *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro* 43(1): 125-131.
- Fezuono, Miftajida Dizha, Adil Akhyar, and Mukidi. 2024 "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati dan Ekosistem Menyimpan dan Memiliki Kulit Satwa untuk Melindungi Satwa Lindung di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Metadata* 6(1): 118-131.
- Fitriadi, Ryan Akbar. 2021. "Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup." *Syntax Idea* 7 (1): 1716-1764.
- Gea, Ali Yusran. 2024. "Development of Criminal Evidence Law in Indonesia." *Jurnal Legal Brief* 13 (3): 768-779.
- Hakim, Dani Amran. 2015. "Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2): 114-132.
- Halbesleben, Jonathon R. B., Jean-Pierre Neveu, Samantha C. Paustian-Underdahl, and Mina Westman. 2014. "Getting to the 'COR': Understanding the Role of Resources in Conservation of Resources Theory." *Journal of Management* 4(5): 1-33. <https://doi.org/10.1177/0149206314527130>.
- Hobfoll, Stevan. 1989. "Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress." *American Psychologist* 44(3): 513-524.
- Khairi, Fidela Aulia, Syofiarti, dan Hengki Andora. 2024. "Pengawasan Perdagangan Ilegal terhadap Trenggiling oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat." *Jurnal Unes Law Review* 6(3): 9148-9171.
- Priyanta, Maret. 2015. "Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Halrev: Hasanuddin Law Review* 1(3): 337-349.
- Said, M. Yasir and Yati Nurhayati. 2020. "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan." *Jurnal Al'Adl* 12(1): 39-60.
- Setiawan, Deni., et.al. 2024. "Prinsip Proposionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmu Mahasiswa Multidisplin* 1(3): 266-278.
- Tirta, Chandra. 2024. "Analisis Yuridis Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Organ Tubuh Satwa yang Dilindungi." *Jurnal National Journal of Law* 8 (1): 1-29.
- Widayati, Lidya Suryani. 2015. "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22(1): 1-24.
- Wiryadi, Uyan, and Edy Dwi Martono. 2024. "Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Krisna Law* 6(1): 1-10.
- Wuisan, Putri Maria Bernadette, Lendy Siar, and Grace Yurico Bawole. 2024. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan." *Jurnal Lex Administratum* 12(4): 1-11.
- Yusa, I Gede and Bagus Hermanto. 2018. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15 (2): 302-326.

Sumber Lain

Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 330/Pid.sus-LH/2024/PN Rbi.

- Wisnu, Faizal Erick Lingga., *et.al.* 2024. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap Sustainable Development Goals 15 dalam Fenomena Perburuan Satwa Liar. *Procedings Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara*. Jakarta, 22 April.
- World Wild Life Organization dan Zoological Society of London. 2024. *Living Planet Report: A System in Peril*. Accessed November 4, 2024. https://files.worldwildlife.org/wwfcmsprod/files/Publication/file/5gc2qerb1v_2024_living_planet_report_a_system_in_peril.pdf